

## Pergeseran Dan Pengertian Ulang Hukum Sabat Di Tengah Pandemi Covid-19

**Dicky Aprianto**

Universitas Sanata Dharma

Email: [dickyaprianto3@gmail.com](mailto:dickyaprianto3@gmail.com)

**Abstract:** *The Sabbath became one of the important Identity for Jews. Sabbath is one of the ten commandments of God given to the Jews. The Jews lived the Sabbath strictly, because it was placed within the framework of God's covenant and Israel. The Sabbath also refers to the act of God who rest on the seventh day and sanctified the seventh day. The purpose of this study is to examine the law of the Sabbath in the Old Testament is reflected newly by Christians in the light of the Easter Mystery and progressive law in the midst of the Covid-19 pandemic. Using library research, this article will discuss the development of the Sabbath in the history of the Torah, the era of Kings, the Prophets age, and the time after exile. The results of the research shows that the limiting to celebrate Masses on Sundays during Covid 19 Pandemic can be a manifestation of the progressive law which goes against the normality of the law of Sabbath or Sunday Masses. Fundamental values such as liberation and human dignity are being promoted yet under those limited celebrations. Such implementation on the limited celebrations is a humanitarian step to prevent the pandemic from spreading. Therefore, the obligations to celebrate Masses on Sundays has still to be adjusted to the current situation of the people.*

**Keywords:** *Sabbath, Covid-19, Progressive law, Old Testament*

**Abstrak:** Hari Sabat menjadi salah satu identitas penting bagi orang Yahudi. Sabat adalah salah satu dari sepuluh perintah Allah yang diberikan kepada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menjalankan hari Sabat dengan ketat, karena itu ditempatkan dalam kerangka perjanjian Allah dan Israel. Sabat juga mengacu pada tindakan Allah yang beristirahat pada hari ketujuh dan menguduskan hari ketujuh. Tujuan penelitian ini mengkaji hukum sabat dalam Perjanjian Lama yang direfleksikan secara baru oleh orang-orang Kristen dalam terang Misteri Paskah dan hukum progresif di tengah pandemi Covid-19. Menggunakan metode penelitian pustaka, artikel ini akan membahas perkembangan hari Sabat dalam sejarah Taurat, zaman Raja-raja, zaman Nabi, dan zaman setelah pembuangan. Dari hasil penelitian, pembatasan perayaan ekaristi hari minggu di masa pandemi covid-19 ini, dapat dikatakan sebagai bagian dari hukum progresif terhadap hukum sabat atau hukum beribadat pada hari minggu. Nilai mendasar yang diperjuangkan adalah bahwa ke pembebasan dan kemanusiaan tetapi ada dalam pembatasan ibadat ini. Pelaksanaan ibadat yang terbatas ini, merupakan langkah konkrit dari perjuangan kemanusiaan untuk mencegah semakin tersebarinya pandemi

ini. Maka kewajiban hukum untuk merayakan hari Minggu tetap disesuaikan dengan konteks kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Sabat, Covid-19, Hukum Progresif, Perjanjian Lama

## PENDAHULUAN

Hari Sabat merupakan salah satu perayaan penting bagi bangsa Israel. Sabat menjadi satu dari sepuluh perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel dengan perantaraan Musa. Oleh karena itu, Sabat memiliki arti penting bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah.<sup>1</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, kekristenan yang berakar pada tradisi Yahudi juga mengambil semangat perayaan sabat yang direfleksikan secara baru dalam terang misteri Paskah. Demikian juga halnya situasi pandemi covid-19 membawa perubahan dalam tata cara peribadatan umat Kristiani. Peribadatan yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka pun akhirnya dilaksanakan secara *online* atau *live streaming*. Tujuan penelitian ini mengkaji hukum sabat dalam Perjanjian Lama yang direfleksikan secara baru oleh orang-orang Kristen dalam terang Misteri Paskah dan hukum progresif di tengah pandemi Covid-19.

Menggunakan metode penelitian pustaka, penulis akan menelusuri bagaimana proses terbentuknya hukum sabat dalam tradisi bangsa Israel. Oleh karena itu, penulis akan membahas data-data Kitab Suci, khususnya Kitab Suci Perjanjian Lama yang menjadi sumber utama hukum dan penghayatannya bagi bangsa Israel. Pencarian akan makna sabat dalam Perjanjian lama berkaitan dengan isi dari hari sabat, asal-usul penggunaan hari sabat, makna perjanjian serta karakter kultus dari hari sabat. Selain itu, juga perlu diperhatikan aspek humanitarian dalam aturan-aturan sabat ini. Oleh karena itu, kita akan menelusuri pemaknaan akan hari sabat dalam kitab-kitab Taurat, Kitab-Kitab Sejarah, Kitab Nabi-Nabi, serta kitab-kitab intertestamental khususnya zaman Yudas Makabe. Setelah itu penulis akan membahas penerapan hukum progresif dalam kehidupan. Kemudian pembahasan tentang hukum Sabat akan dilihat dari perspektif hukum progresif dan relevansinya di zaman sekarang.

## Sabat dalam Perjanjian Lama

### a. Sabat dalam Taurat

Kitab-kitab Taurat dalam isinya terdapat tiga perikop yang menjadi pendasaran utama pelaksanaan hari Sabat dalam tradisi Yahudi yakni kisah penciptaan (Kej 2:1-3), Keluaran 20:11, dan Keluaran 31:17. Kita akan mencoba menelusuri satu per satu teks-teks tersebut serta bagaimana teks ini berbicara bagi orang Yahudi dalam merayakan hari Sabat.

Kejadian 2:1-3 mendeskripsikan Sabat sebagai hari ke tujuh dalam karya penciptaan Allah. Hari ketujuh ini menjadi kesimpulan dari proses penciptaan tersebut. Meskipun demikian, hari ketujuh ini tidaklah mengindikasikan bahwa Allah telah menyelesaikan seluruh proses penciptaan. Selain itu, hari ketujuh ini juga secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Allah melembagakan hari Sabat. Hanya dikatakan bahwa Allah beristirahat pada hari

---

<sup>1</sup> Yong-Eui Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel* (Published by Sheffield Academic Press Ltd., 1997), 22.

ketujuh. Akan tetapi, tetap dapat diterima bahwa pelebagaan hari sabat memiliki kaitan erat dengan Allah yang beristirahat pada hari ke tujuh. Dalam Keluaran 20:8-11 secara jelas digambarkan bahwa pelebagaan hari Sabat mengacu pada Allah sendiri yang beristirahat pada hari ke tujuh.<sup>2</sup> Selanjutnya, kata sabat dalam konteks Kitab Kejadian ini tidak hanya berarti beristirahat, melainkan berhenti bekerja. Hal ini dapat dilihat bahwa pola yang terjadi pada hari ketujuh ini berbeda dengan pola yang terjadi pada hari pertama sampai keenam dalam kisah penciptaan. Dalam hari pertama sampai keenam ada pola “maka jadilah petang jadilah pagi” pola ini tidak ada pada hari ketujuh. Hal ini mengindikasikan bahwa hari ketujuh ini tidak memiliki batas akhir yang dapat mengarah pada konsep eskatologis dalam perjanjian baru.

Pertama-tama penulis akan menelusuri etimologi dari kata hari sabat ini. Beberapa ahli mengatakan mengatakan bahwa kata sabat berasal dari kata Arab *thabat*, sebuah kata benda yang berkaitan dengan interval fase bulan. Kata ini dipengaruhi oleh pemujaan pada Israel kuno dari Arab, meskipun masih menjadi perdebatan mengenai kata Sabat dapat memiliki hubungan langsung dengan fase dari bulan.<sup>3</sup> Teori lain mengatakan dalam tradisi Babilonia, *umu sabattu* (hari sabat) adalah hari bulan purnama. Pergerakan tata surya sangat menentukan pelaksanaan festival hari sabat ini. Kata *Sabbat* dapat berarti “bulan purnama”. Bagian terakhir dari perayaan festival bulan ini dilaksanakan pada hari ketujuh, sehingga dinamakan “Sabbath”.<sup>4</sup>

*Sabbath* dalam konteks biblis dimulai dalam tradisi bahwa Allah Israel memberi aktivitas keagamaan untuk umat-Nya. *Sabbath* dapat berarti, berhenti, berhenti bekerja, perayaan, dan istirahat. Hehn kemudian menekankan pemaknaan istirahat pada kata *Sabbath* dari pada pemaknaan berhenti. Sementara itu, Beer dan Mahler lebih memaknai *Sabbath* sebagai tindakan menjadi lengkap. Pada akhirnya kata *Sabbath* dimaknai sebagai hari terakhir dalam minggu tersebut dan orang-orang berhenti dari pekerjaan mingguan.<sup>5</sup> Dari beberapa sumber ini dapat dikatakan bahwa istilah *Sabbath* sudah akrab bagi orang-orang di wilayah Israel dan sekitarnya pada zaman itu. Bangsa Israel kemudian menggunakan istilah *Sabbath* sebagai hari ketujuh dalam satu minggu dan dihubungkan dengan tindakan Allah yang beristirahat pada hari ketujuh dalam kisah penciptaan.

Perkembangan selanjutnya, khususnya dalam tradisi Perjanjian Lama, *Sabbath* bahkan menjadi aturan yang sangat ketat bagi orang Israel. Hari sabat bahkan termasuk dalam 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Maka kita akan menelusuri bagaimana pemahaman sabat ini sebagai perintah bagi bangsa Israel. Dalam Kitab keluaran, terdapat dua ayat yang mengatur tentang pelaksanaan hari sabat ini, yakni Keluaran 34:21, dan Keluaran 23:12. Kedua ayat ini secara tradisional dianggap sebagai bentuk awal mula dari tradisi sabat ini. Keyakinan umum ini kemudian didukung dengan perintah-perintah untuk menguduskan hari ketujuh dalam dekalog yang sangat berbeda dengan perintah lain yang lebih merupakan

<sup>2</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 23.

<sup>3</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 25.

<sup>4</sup> Carson D.A, *The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day* (Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1982)., 22.

<sup>5</sup> Carson D.A, *The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day.*, 24.

larangan. Dalam Keluaran 34:21b, hari ketujuh menjadi hari istirahat bahkan ketika waktu membajak atau waktu panen, yang merupakan hari tersibuk dalam dunia pertanian. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perintah sabat dalam bentuk primitifnya sangat ketat dalam pelaksanaannya. Selain itu, istirahat pada hari ketujuh juga berkaitan dengan istirahat bagi hewan peliharaan dan para budak. Hal ini muncul untuk mengungkapkan orientasi kemanusiaan dalam tradisi sabat awal mula. Namun demikian, dengan memasukkan hewan peliharaan dan para budak, tidak hanya persoalan kemanusiaan tetapi juga menekankan peran Allah sebagai pemilik atas seluruh ciptaan-Nya yang juga harus beristirahat pada hari<sup>6</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hari Sabat merupakan salah satu bagian dari 10 Perintah Allah. Aturan tentang pengudusan hari Sabat ini dituliskan dalam Kitab Keluaran 20:8-11. Teks ini membahas tentang perintah Allah yang keempat dengan membandingkan antara perintah kepada orang Israel dan tindakan Allah sendiri. Keduanya berbicara tentang hari sabat dan bukan hari ketujuh (Ay. 9-11a) dan dihubungkan dengan konsep “kekudusan”. Bangsa Israel diperintahkan untuk menjaga kekudusan hari sabat (ay. 8b) karena Allah sendiri yang menguduskannya (ay. 11b, Kej 2:3). Selain itu, tindakan Allah yang beristirahat pada hari ketujuh juga diikuti oleh bangsa Israel untuk beristirahat pada hari ketujuh juga. Dalam hal ini ada kesejajaran antara apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dengan tindakan Allah sendiri pada kisah penciptaan.<sup>7</sup>

Teks lain yang berbicara tentang sabat, yakni Keluaran 31:12-17 ternyata berbicara tentang hal yang lain. Teks tersebut menandakan hari sabat sebagai perjanjian antara Allah dan Israel turun temurun, sekaligus menjadi tanda bahwa Allah menguduskan Israel (Kel 31:13). Sebagai sebuah tanda perjanjian, hari sabat tidak hanya berarti bagi Israel tetapi juga bagi Allah sendiri yang membuat perjanjian tersebut.<sup>8</sup> Maka hal ini memiliki fungsi abadi, khususnya berkaitan dengan durasi perjanjian tersebut. Selama bangsa Israel menjaga sabat maka perjanjian itu juga akan tetap ada dan Allah akan tetap menguduskan Israel.

### ***b. Sabat dalam Kitab Sejarah***

Pembahasan tentang sabat dalam kitab-kitab sejarah terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh dan Kitab Nehemia. Pembahasan sabat dalam Kitab Sejarah ini sangat berbeda dengan pembahasan dalam kitab Taurat. Jika dalam Kitab Taurat pembahasan tentang sabat dalam bentuk perintah, maka kitab Sejarah lebih menampilkan karakter tentang sabat secara implisit. Misalnya saja dalam Kitab 2 Raja-Raja 4:3 yang merupakan percakapan singkat antara seorang perempuan dan suaminya yang menyatakan bahwa orang-orang hanya dapat mengunjungi nabi pada hari sabat atau pada bulan baru. Sementara itu, 2 Raja-Raja 16:18 menunjukkan bahwa ada banyak bentuk perkumpulan di Bait Allah yang digunakan oleh Raja pada hari Sabat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa raja dihadirkan di Bait Allah pada hari sabat. Dengan kata lain, pada zaman kitab sejarah, bangsa Israel maupun Raja hanya dapat mengunjungi tempat kudus (Bait Suci atau Nabi) pada hari sabat. Hari Sabat ini menjadi

<sup>6</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 25.

<sup>7</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 28

<sup>8</sup> Carson D.A, *The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day.*, 30.

kesempatan bagi bangsa Israel dan Raja untuk berkumpul di tempat yang Suci untuk merayakan kebersamaan dan mempersembahkan kurban.<sup>9</sup>

Kitab Sejarah menuliskan bahwa hari Sabat tidak hanya tentang perkumpulan tetapi juga persembahan. Menurut 1 Tawarikh 9:32, kaum Lewi bertanggung jawab menyiapkan roti sajian setiap hari sabat. Dalam 2 Tawarikh 2:3 8:13, dijelaskan mengenai tindakan Salomo mempersembahkan kurban pada hari sabat, bulan baru dari tiga kali setahun pada hari raya sesuai dengan perintah Musa. Dalam hal ini perintah Musa yang dimaksudkan yakni dari Kitab Bilangan 28-29. Persembahan Salomo adalah roti sajian (bdk. Im 25:5-9), dan kurban bakaran (Bil 28-29). Semua ini dipersembahkan oleh para imam dengan dibantu kaum Lewi.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penghayatan sabat dalam Kitab Sejarah tetap melanjutkan apa yang menjadi perintah Taurat. Dalam Kitab Sejarah, tidak ada lagi perintah tambahan mengenai sabat. Justru yang dikisahkan adalah bagaimana bangsa Israel dan juga para Raja menghayati hari sabat tersebut. Ada dua poin penting yang berkaitan dengan sabat dalam kitab sejarah yakni Sabat sebagai kesempatan untuk berkumpul di tempat suci atau mengunjungi Nabi serta sabat sebagai kesempatan untuk mempersembahkan roti sajian dan korban bakaran sesuai dengan perintah Musa.

### ***c. Sabat dalam Kitab Nabi-Nabi***

Kitab Yesaya 1:13 menunjukkan bahwa umat Israel sudah melaksanakan aktivitas dari hari sabat itu sendiri. Kemudian, dengan mempertimbangkan gambaran orang-orang yang menginjak-injak pelataran bait suci dalam ay. 12, kita dapat mengasumsikan bahwa beberapa bentuk pertemuan terjadi pada hari sabat yang terjadi pada paruh kedua abad ke delapan SM.<sup>11</sup> Dalam ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Yahwe sangat membenci orang-orang yang melembagakan hari sabat itu, karena yang mereka lakukan itu sia-sia. Di sini kita dapat mendeteksi tanda ketaatan legalistik atas hari Sabat tanpa pengakuan penuh tentang tujuan asli dan karakter lembaga itu yang harus ditunjukkan dalam kehidupan suci Israel. Hosea 2:13 mengandaikan sabat sebagai salah satu dari pesta yang diadakan dengan baik yang meliputi (mungkin) tiga festival tahunan. Menariknya, Hosea juga menyiratkan bahwa orang-orang sezamannya tidak mengenali karakteristik utama dari hari Sabat, yaitu, kepemilikan Yahwe atas hari Sabat meskipun mereka mengakui hari sabat sebagai hari raya.<sup>12</sup>

Menarik untuk dicatat bahwa masalah yang muncul di awal kitab Yesaya (yaitu kegiatan penyembahan yang sia-sia) diselesaikan di bagian paling akhir kitab ini dengan janji Yahwe untuk memulihkan kegiatan pemujaan sejati (Yes 66:23). Menurut janjinya, semua orang akan datang untuk menyembah di hadapan Yahwe setiap sabat. Janji ini tampaknya menunjukkan bahwa pertemuan sabat dan ibadah memiliki makna besar bagi umat Israel pada saat kitab ini ditulis.

Menurut Yehezkiel 45:16-17, rakyat berkewajiban membayar pajak agama kepada raja dan raja, sebagai wakil rakyat, wajib memberikan persembahan hari sabat bersama dengan

---

<sup>9</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 34-35.

<sup>10</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 37.

<sup>11</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 40.

<sup>12</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 41.

persembahan lainnya di Bait Suci yang baru. Secara signifikan sang raja bersama para imam memainkan peran aktif dalam memulihkan persembahan yang sesat melalui pembaruan hubungan yang benar dengan Yahweh (lih. Ay 8b-9). Yehezkiel 46:1-12 menggambarkan peran sang raja dan orang-orang dalam prosedur ritual sabat di bait suci baru. Di sini sang raja, sebagai wakil rakyat, menikmati hak istimewa untuk melalui ruang depan gerbang timur pelataran dalam Bait Allah, yang tidak diberikan kepada orang-orang. Seperti sugesti L.C. Allen, penutupan dan akses terbatas gerbang mungkin telah diatur “sehingga kekudusan Bait Allah tidak boleh dilanggar”.<sup>13</sup> Akan tetapi, membiarkan pintu gerbang terbuka sampai malam hari, memungkinkan orang-orang di luar gerbang untuk berpartisipasi dalam ibadah persembahan (ay. 3). Ini jelas menunjukkan bahwa, bagi Yehezkiel, tidak hanya para imam dan raja tetapi juga orang-orang diharapkan hadir di Bait Suci pada hari Sabat, dan persembahan hari Sabat (ay. 4-5) diterima begitu saja sebagai bagian dari ketaatan pada hari sabat. Namun, bahkan di sini, di mana makna persembahan dari Sabat dijelaskan karakteristiknya sebagai hari tanpa pekerjaan dinyatakan (ay. 1).

Penciptaan hari Sabat berbicara tentang identifikasi Allah dengan hari ketujuh, tetapi Perjanjian hari Sabat berbicara tentang identifikasi Israel dengan hari sabat.<sup>14</sup> Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Keluaran 20:8-11. Pentingnya hari sabat bagi Israel juga ditekankan dalam Keluaran 31:14-17, di mana itu disebut perjanjian kekal antara Allah dan mereka. Dengan memelihara Sabat, bangsa Israel harus benar-benar mengidentifikasi diri dengan keselamatan abadi dan kedamaian sebagai tujuan Allah, tidak hanya untuk umat manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan (Rm 8: 9–23).

Hari istirahat bagi Israel ini juga dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena Perjanjian Lama juga berbicara tentang istirahat dalam hal hidup damai (Ul 28:65); tanah yang dijanjikan (Mzm 95:11); kemakmuran (Mzm 90:13); sukacita (Yes 14: 3). Sabat seharusnya dirayakan oleh orang Israel sebagai perjanjian antara mereka dan Allah. Ini adalah perjanjian yang berbicara tentang kebenaran bahwa Allah adalah Allah bagi mereka - bagian dari perjanjian itu, dan bahwa Israel harus menjadi umat bagi-Nya - bagian dari perjanjian (lih. Kel 29:45; Luk 26:12; Yer 24:7; Ezk 11:20). Jika mereka benar-benar umat Allah (melayani dia dengan sepenuh hati dan mematuhi perintah-perintahnya), maka mereka juga akan “melewati waktu menuju keabadian”.<sup>15</sup>

Bagi Yehezkiel, sabat dipahami sebagai tanda hubungan perjanjian antara Yahwe dan umat-Nya (Yeh 20:12; lih. Kel 31:13). Dalam beberapa kasus, sabat dipandang sebagai wakil dari seluruh perjanjian (mis. Yes 56:1-8; Yer 17:19-27; lih. Yeh 22:26). Dalam pemahaman perjanjian seperti itu, ketaatan pada hari Sabat sering merupakan syarat bagi berbagai berkat perjanjian misalnya penerimaan ke dalam komunitas yang menyembah Yahwe (Yes 56.1-8); penyempurnaan eskatologis kerajaan mesianik (Yer 17:25-26). Sebaliknya, menajiskan sabat biasanya dianggap sebagai melanggar hubungan perjanjian, dan karena itu sering merupakan penyebab berbagai hukuman perjanjian misalnya, yang paling khas adalah pengasingan atau

<sup>13</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 42.

<sup>14</sup> F.P. Möller, “Three Perspectives on the Sabbath,” *In die Skriflig* 53(1) a239 (2019)., 3.

<sup>15</sup> F.P. Möller, “Three Perspectives on the Sabbath”., 3.

penghancuran Yerusalem (Yer 17:27; Yeh 20:23; 22:13-15,31; 23:46-49); pengecualian untuk memasuki tanah yang dijanjikan (Yeh 20:15). Setelah mengatakan ini, kita perlu mencatat bahwa menjalankan hari Sabat bukanlah satu-satunya syarat untuk berkat.<sup>16</sup>

Beberapa bagian ketaatan yang dangkal atau legalistik terhadap Sabat tanpa pengakuan atau penghargaan terhadap karakter perjanjian dari lembaga ditolak oleh Yahweh (Yes 1:13; Hos 2:13; Amos 8:5). Oleh karena itu bahkan peraturan khusus dari hari Sabat harus dipahami bukan hanya sebagai keterikatan legalistik terhadap perintah Sabat tetapi berdasarkan hubungan perjanjian (Yes 58:13-14; Yer 17:19-27). Karakter perjanjian hari Sabat ini dapat dideteksi lebih lanjut dalam perulangan yang konsisten dari dua kata sifat karakteristik yang digunakan untuk hari Sabat - "suci" (Yes 58:13; Yer 17:22; Yeh 20:20; dll) dan "milikku" (Yes 56:4; 58:13; Yeh 20:12-24; 22:8; 23:38; 44:24; dll).<sup>17</sup> Maka dimungkinkan untuk menganggap bahwa kekudusan dan kepemilikan Yahwe atas hari Sabat memberikan dasar bagi orientasi perjanjian hari Sabat dalam kitab para nabi.

#### ***d. Pertempuran Di Hari Sabat Dalam Tulisan Josephus dan Kitab Makabe***

Mengacu pada hari Sabat, para ilmuwan modern cenderung memanfaatkan tulisan-tulisan Josephus untuk memahaminya, termasuk tema pertempuran di hari sabat. Josephus sendiri adalah orang Yahudi diaspora yang memiliki posisi penting dalam kekaisaran Romawi. Josephus melaporkan bahwa pada masa perang, musuh orang Yahudi mengambil keuntungan taktis dari ketaatan Sabat mereka.<sup>18</sup> Lebih jauh, para penulis kafir mencibir orang-orang Yahudi karena karena ketaatan mereka yang takhyul pada hukum mereka, karena itu mereka telah kehilangan kebebasan. Tuduhan ini berkaitan dengan praktik Sabat secara langsung. Menurut Ant. 14.63-64, Pompey pada tahun 63 SM mengambil keuntungan dari aturan ini dalam merebut Yerusalem dengan menyerang mereka pada hari Sabat.<sup>19</sup>

Josephus melaporkan tentang orang-orang Yahudi yang tidak bertempur atau bertempur pada hari Sabat telah ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli baru-baru ini. Max Radin menolak laporan-laporan itu sebagai tidak dapat dipertahankan mengingat kisah-kisah Alkitab tentang orang-orang Yahudi yang terlibat dalam peperangan sebelumnya.<sup>20</sup> Misalnya dalam 2 Makabe 8:1-2 orang membaca bahwa Yudas Makabe tidak hanya memobilisasi pasukan, tetapi juga mengajukan permohonan kepada Tuhan "untuk dengarkan darah para korban yang berteriak keras kepadanya" (2 Mak 8:3). Darah para martir tampaknya menjadi pemicu yang menyebabkan Tuhan mengasihani mereka. Yudas membentuk pasukan dan, meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, langsung berhasil. Pasukan ini menjaga di depan mata mereka "pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka terhadap tempat suci" (2 Mak 8:17). Semboyan mereka adalah "Bantuan dari Tuhan".<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 50.

<sup>17</sup> Ibid., 50.

<sup>18</sup> Carson D.A, *The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day.*, 364.

<sup>19</sup> Yang, *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel.*, 70.

<sup>20</sup> Carson D.A, *The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day.*, 365.

<sup>21</sup> P.J. Jordaan, "Ritual, Rage and Revenge in 2 Maccabees 6 and 7," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 68(1) (2012)., 4.

Perlu disadari, bagaimanapun, bahwa arus teologis dalam catatan Josephus tentang perang Yahudi ada pada catatan ini semata-mata mencerminkan kepercayaan umum tentang keberadaan dan aktivitas dunia roh atau hubungan dekat Josepus dengan para kaisar Romawi. Karena ketika kita menggali lebih jauh ke dalam apa yang Josephus anggap sebagai tindakan Allah Israel dalam perang, menjadi jelas bahwa pandangan Josephus jauh dari generik dan jauh dari Romawi. Sebaliknya, keterlibatan Allah dalam perang seperti yang digambarkan oleh Josephus hanya dapat dipahami melalui kacamata Kitab Suci,<sup>22</sup> karena itu juga merupakan pandangan sejarawan Yahudi ketika berusaha menjelaskan peristiwa-peristiwa yang ia amati sendiri dan di mana ia ikut serta. Ini terutama terbukti dalam keyakinan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang terpilih yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan mereka yang tidak dapat dipatahkan oleh kekalahan di tangan kekuatan dunia asing.

Josephus juga menempatkan penjelasannya untuk penghancuran bait suci dalam kerangka ini. Seperti yang telah diamati oleh orang-orang Klawan, sederhananya, Yerusalem jatuh karena dosa-dosanya (War 6.95-102; lih. Ant 20.166). Justru dosa-dosa mana saja yang tidak ditegaskan secara konsisten dalam perang, tetapi kita seharusnya tidak mengharapkan Yosefus memiliki penjelasan teologis yang sepenuhnya berhasil. Dia bergulat dengan bencana yang telah mengalahkan rakyatnya. Namun, di sepanjang narasi, ada pesan yang jelas bahwa tindakan tertentu menyebabkan ketidaksenangan Allah dan menyebabkan hukuman umat-Nya di tangan orang-orang Romawi. Tindakan-tindakan ini termasuk khususnya pembunuhan orang tak berdosa (War 4.314–325, 334–344; 5.15–18; 6.200–213), penodaan kuil oleh pertumpahan darah (War 4.150–151, 201, 215; 5.15–18, 100–105; 6.95–110), dan pelanggaran hari Sabat dan festival (War 2.456; 4.102–103, 402; 5.100–105), yang semuanya berkontribusi pada penumpukan dosa yang hanya dapat mengakibatkan Allah meninggalkan tempat kudus-Nya dan hukuman atas bangsa-Nya.<sup>23</sup>

Pertanyaan yang mengganggu tentang Allah bagi Josephus harus dijawab dengan melihat kehancuran bait suci dalam kerangka sejarah keselamatan yang disajikan dalam Kitab Suci Yahudi. Bencana yang menimpa bangsa Yahudi hanya bisa dipahami sebagai tindakan lebih lanjut dari paradigma hukuman-dosa yang dituangkan dalam Kitab Ulangan dan diterapkan pada sejarah Israel oleh para nabi. Pandangan dunia tulisan suci ini memungkinkan Josephus untuk mempertahankan keyakinan bahwa orang-orang Yahudi adalah istimewa bagi Allah Israel dan bahwa nasib mereka saat ini bersifat sementara.

## Hukum Progresif

### a. Pengertian Hukum Progresif

Teori hukum dibangun atas teori-teori yang bersifat implisit tentang otoritas.<sup>24</sup> Banyak perhatian dan kontroversi seputar ilmu hukum kontemporer yang justru menimbulkan krisis

<sup>22</sup> W. Den Hollander, "Jesus, Josephus, and the Fall of Jerusalem: On Doing History with Scripture," *HTS Theologese Studies/ Theological Studies* 71 (2015)., 2.

<sup>23</sup> W. Den Hollander, "Jesus, Josephus, and the Fall of Jerusalem: On Doing History with Scripture"., 3.

<sup>24</sup> Mukidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 (2014)., 267.



otoritas serta mengguncang institusi publik. Satjipto Rahardjo pernah mengatakan: “Baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”<sup>25</sup>

Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.<sup>26</sup> Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjatuh pada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi. Hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkan berkarakter responsif. Sebaliknya, ketika konfigurasi politik tampil otoriter, hukum-hukum yang dilahirkan berkarakter ortodoks.<sup>27</sup>

Philippe Nonete dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika peraturan hukum (*rule of law*) itu sendiri menjadi musuh tersembunyi dalam pencapaian keadilan.<sup>28</sup> Menurut mereka, pemerintah berdasarkan hukum dalam masyarakat modern sesungguhnya tidak kurang otoriter bila dibandingkan dengan pemerintah berdasarkan orang (*rule of man*) dalam masyarakat pra-modern. Hal yang dibutuhkan dalam menegakkan keadilan hukum adalah keberanian untuk menafsirkan hukum guna memperjuangkan martabat manusia.

Satjipto Rahardjo adalah sosok yang memiliki gagasan kemunculan hukum progresif.<sup>29</sup> Baginya, hendaknya hukum mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya penegak hukum itu sendiri.

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Paradigma hukum progresif menolak pola pikir *mainstream* yang berpusat pada aturan hukum positif.<sup>30</sup> Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum.<sup>31</sup> Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia, termasuk kesejahteraan dan kebahagiaannya, menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Sedangkan para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), ix.

<sup>26</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 291.

<sup>27</sup> Mahfud M. D., *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 363.

<sup>28</sup> Philippe dan Philip Selznick Nonet, *Law and Society in Transcition: Toward Responsive Law* (London: Routledge, 2017), 5.

<sup>29</sup> Ifdhal Kasim, *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif: Urgensi Dan Kritik* (Jakarta: Epistema Institute, 2011), 81.

<sup>30</sup> Hukum Positif adalah suatu paradigma yang memandang hukum sebagai sistem yang stagnan, logis, dan cenderung kaku.

<sup>31</sup> Sudjiono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2005), 186.

Hukum progresif berfungsi untuk memecahkan kemandegan hukum.<sup>32</sup> Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum untuk menafsirkan pasal agar tetap dapat memperjuangkan martabat manusia. Ketika proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum sejajar dengan upaya bangsa mencapai kesejahteraan umum. Hukum tercipta bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Cara pandang berikut inilah revitalisasi hukum dilakukan.<sup>33</sup> Perubahan tidak lagi dilakukan pada peraturan, tetapi terhadap kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan tetap dapat dilakukan tanpa perlu menunggu perubahan peraturan. Hal itu terjadi karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Hukum progresif selalu bisa melakukan penafsiran secara baru terhadap suatu aturan untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>34</sup>

Berikut ini merupakan karakter hukum progresif. *Pertama*, paradigma hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>35</sup> Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Keyakinan ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika ada pemikiran bahwa manusia adalah untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

*Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum.<sup>36</sup> Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan seperti itu, maka seseorang tidak dapat berbuat banyak, kecuali hukum tersebut diubah terlebih dahulu.

*Ketiga*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peran perilaku manusia dalam hukum.<sup>37</sup> Hal ini bertentangan dengan suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum hanya soal peraturan. Peranan manusia adalah konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya manusia tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Risiko dan akibat seperti yang diuraikan di atas inilah yang akan dihadapi ketika manusia menyerah penuh terhadap peraturan. Cara menjalankan hukum yang penting untuk mengatasi stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini dapat dilakukan ketika manusia melibatkan unsur perbuatan

---

<sup>32</sup> Mukidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat", 269.

<sup>33</sup> Philippe dan Philip Selznick Nonet, *Law and Society in Transcition: Toward Responsive Law.*, 143.

<sup>34</sup> Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", 187.

<sup>35</sup> Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir.*, 139-140.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 143.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 146.

manusia dalam menjalankan hukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logic, but experience*.<sup>38</sup>

## b. Landasan Konseptual Hukum Progresif

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai poros dari seluruh perbincangan hukum.<sup>39</sup> Dengan kebijaksanaan, hukum progresif mengajak untuk lebih memperlihatkan faktor perilaku manusia. Dari sebab itu, tujuan hukum progresif adalah menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep 'hukum terbaik' mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat holistik dalam memahami permasalahan kemanusiaan. Dengan demikian, wacana hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empiris.

### 1) Hukum sebagai Institusi yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa instruksi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak.<sup>40</sup> Hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan. Hal tersebut menyangkut faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Demikianlah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi.

Konteks tersebut melihat hukum akan tampak selalu bergerak dan berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibat dari hal ini adalah timbulnya pengaruh pada cara pelaksanaan hukum, yang tidak sekadar terjebak dalam ritme 'kepastian hukum', *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis. Pada saat manusia menerima hukum sebagai skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

### 2) Hukum sebagai Ajaran Kemanusiaan

Dasar dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia. Dari sebab itu, bagi hukum progresif, hukum bukanlah tujuan manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan daripada keadilan prosedural. Hal ini semata-mata dilakukan agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi permasalahan kemanusiaan.

### 3) Hukum sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009)., 158.

<sup>39</sup> Mukidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat", 278.

<sup>40</sup> Mahfud M. D., *Politik Hukum Di Indonesia.*, 368.

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional.<sup>41</sup> Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, maka faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur untuk menggerakkan seperti belas kasih, empati, ketulusan, pendidikan, komitmen, keberanian, dan kebulatan tekad.

Titik tolak penegakan hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan adalah dengan mengutamakan perilaku manusia daripada peraturan perundangan. Mengutamakan faktor perilaku manusia dan kemanusiaan di atas peraturan berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari bahaya legalistik-positivistik ke asas kemanusiaan secara holistik; yaitu manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial. Dalam konteks ini, setiap manusia memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

#### 4) Hukum sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan ‘pembebasan’; yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ‘pembebasan’ itu, hukum progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah kreatif, dan inovatif.

Paradigma ‘pembebasan’ yang dimaksud di sini bukan berarti suatu tindakan yang mengarah pada tindakan anarki, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatuhan sosial, logika keadilan dan tidak hanya berdasarkan pada logika peraturan saja. Di sinilah hukum progresif menjunjung tinggi moralitas. Dalam hal ini hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong, sekaligus pengendali paradigma ‘pembebasan’ itu. Dengan demikian, paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum ada untuk manusia dan bukan sebaliknya akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

### c. Paradigama Hukum Progresif

Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positif meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Hukum positif akan memandang manusia dapat dimarginalkan asalkan hukum tetap tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang dapat dimarginalkan untuk mendukung eksistensi manusia, kebenaran, dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum.<sup>42</sup>

Berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai etika dan moralitas. Paradigma hukum progresif menolak pendapat

---

<sup>41</sup> Mukidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat”, 279.

<sup>42</sup> Mukidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat”, 281-283.

yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif. Hukum progresif mengingatkan bahwa dinamika hukum tidak pernah berakhir karena hukum terus berada dalam status membangun diri. Dengan demikian, terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh hukum yang terencana akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Kontribusi terbesar paradigma hukum progresif adalah menjadikan para ahli hukum sebagai sosok manusia yang humanis, dan bukan manusia yang berisi *software* hukum. Paradigma hukum progresif akan mengarahkan hukum sebagai sosok yang arif, bijaksana, dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapi. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan suatu hukum.

#### **d. Cara Mewujudkan Hukum Progresif**

Terdapat dua faktor pendukung dalam mewujudkan hukum progresif. *Pertama*, peran moral. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik adanya, memiliki sifat belas kasih serta kepedulian terhadap sesama.<sup>43</sup> Hal itu merupakan modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan bantuan kepada manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani. Progresivisme hukum berkehendak agar hukum menjadi suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.

Moral memiliki alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai, menetapkan, memutuskan suatu tindakan adalah tepat atau tidak.<sup>44</sup> Alat ukur tersebut adalah hati nurani (*consciousness*). Isi dari hati nurani ini merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa, yang terdiri dari: kesadaran, pertimbangan rasa, dan kedewasaan jiwa sebagai cermin dari kekayaan pengalaman, kematangan pertimbangan dan sikap kewaspadaan.

Bila ditelusuri lebih lanjut, hati nurani merupakan sesuatu yang sangat abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dari tindakan yang ditampakkan. Hati nurani manusia sangat dipengaruhi oleh akal pikirannya. Dari sebab itu moral perlu membentenginya agar tidak menyimpang. Inti dari hukum progresif adalah adanya nilai moral kemanusiaan yang sangat kuat.<sup>45</sup> Jika moral telah luntur, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Akibatnya, membangun masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud.

*Kedua*, melakukan penafsiran hukum secara progresif. Penafsiran hukum bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.<sup>46</sup> Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreativitas, inovasi, dan progresivisme. Peraturan dianggap sebagai sarana yang mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapkan kepadanya.

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 228.

<sup>44</sup> Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 232.

<sup>45</sup> Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 233.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 127.

Sejak penerapan peraturan dibatasi oleh ruang dan waktu dan sejak peraturan itu dibuat, maka setiap saat peraturan itu akan mengalami redefinisi agar dapat melayani situasi *hic et nunc*.<sup>47</sup> Paul Scholten pernah mengatakan bahwa hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan.<sup>48</sup> Dari sebab itu, penegakan hukum bukan semata-mata pekerjaan yang kaku, otomatis, dan linier, melainkan penuh dengan kreativitas. Pekerjaan untuk menemukan adalah pekerjaan yang kreatif. Dalam hal itulah justru terletak sisi penafsiran.

Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan yang harafiah semata.<sup>49</sup> Dengan cara seperti itu, hukum menjadi progresif karena dapat melayani masyarakat. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu disebut progresif. Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap konsep yang kuno, yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.

Hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kepastian hukum yang dianggap tidak adil, pada konteks tertentu, dapat diabaikan. Intinya keadilan tidak hanya berada di pengadilan dan yang tertulis dalam undang-undang. Akan tetapi keadilan berada di mana-mana. Hukum progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, tetapi bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan *status quo* dalam melaksanakan hukum.

## 1. Sabat dalam Perspektif Hukum Progresif

Perayaan sabat dalam Tradisi Bangsa Israel pertama-tama mengakar pada tindakan Allah yang beristirahat pada hari yang ketujuh pada saat menciptakan langit dan bumi. Data Kitab Suci sendiri sebenarnya tidak menampilkan alasan Allah memilih hari ketujuh untuk beristirahat. “Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu” (Kej. 2:3). Meskipun demikian, perayaan sabat sebenarnya bukanlah eksklusif milik bangsa Israel, karena kata sabat sendiri digunakan secara umum di wilayah Timur Tengah pada masa itu dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya perayaan sabat dimasukkan dalam salah satu bagian dari sepuluh perintah Allah dan bahkan kitab Taurat sendiri menjelaskan secara khusus pelaksanaan perayaan sabat ini. Sabat dimaknai sebagai hari dimana orang-orang dan hewan ternak berhenti bekerja karena hari itu dikuduskan bagi Tuhan. Salah satu motivasi pelaksanaan sabat ini berorientasi pada kemanusiaan, bahwa para budak berhak untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, dasar utama pelaksanaan sabat adalah Allah sendiri yang berhenti bekerja pada hari ketujuh.

Pada masa sistem kerajaan bangsa Israel, sabat tetap dimaknai sebagaimana dituliskan dalam hukum Taurat. Hari Sabat dimaknai sebagai hari semua orang berkumpul untuk

---

<sup>47</sup> Di sini dan saat ini.

<sup>48</sup> Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban.*, 171.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 172.

mempersalahkan kurban di Bait Allah. Selain itu, pada hari sabat juga orang-orang dapat mengunjungi para utusan Allah untuk mendengarkan pesan dari Allah sendiri. Penghayatan sabat menjadi semakin ketat pada masa pembuangan dan pasca pembuangan. Sabat sendiri menjadi salah satu identitas yang ketat bagi orang Yahudi. Mereka menghayati aturan sabat secara sangat ketat. Bahkan sabat yang ditempatkan dalam kerangka perjanjian Allah dan umat-Nya kemudian membuat atura-aturan sabat menjadi sangat ketat. Ketaatan pada hukum sabat menjadi tanda ketaatan kepada Allah sendiri.

Meskipun demikian, ketaatan total pada hukum sabat ternyata tidak selalu membawa dampak positif. Masa setelah pembuangan, menunjukkan bahwa ada dampak negatif terhadap pelaksanaan hari sabat. Josephus melaporkan bahwa pada masa perang, musuh orang Yahudi mengambil keuntungan taktis dari ketaatan Sabat mereka.<sup>50</sup> Ketika hukum sabat ditempatkan menjadi aturan baku yang ketat tanpa memperhatikan hal mendasar dari hari sabat ini, maka pada saat itulah hukum tidak lagi membebaskan manusia. Padahal salah satu tujuan mulia dari hari sabat adalah aspek kemanusiaan, agar bangsa Israel terlepas dari perbudakan pekerjaan selama enam hari. Aspek ini kemudian dikembangkan tidak hanya kepada manusia/budak tetapi juga kepada hewan ternak yang bekerja untuk manusia. Oleh karena itulah, hukum sabat perlu direfleksikan secara baru agar semakin sesuai dengan keadaan manusia. Pada saat yang sama, nilai mendasar dari hukum ini yakni keselamatan dan kesejahteraan manusia tetap ditampilkan dan dihidupi. Dalam hal inilah refleksi hukum progresif bisa diterapkan pada hukum sabat.

Hukum progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, tetapi bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Demikian pun dengan hukum sabat, tidak hanya sampai pada aspek kewajiban dan larangan tetapi juga sampai pada makna mendasar akan tingginya nilai kemanusiaan dibandingkan dengan segala bentuk pekerjaan. Selain itu, hari sabat menjadi kesempatan untuk menguduskan diri, karena Allah sendiri menguduskan hari sabat.

Hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik adanya, memiliki sifat belas kasih serta kepedulian terhadap sesama.<sup>51</sup> Jika hukum ini diterapkan pada hukum sabat, maka dapat dikatakan bahwa hukum sabat seharusnya didasarkan pada belas kasih serta kepedulian terhadap sesama manusia. Sebagaimana dipahami bahwa pada intinya, hukum sabat seharusnya membebaskan manusia sehingga bisa mengabdikan Allah dengan lebih baik. Selain itu, penafsiran hukum bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.<sup>52</sup> Dengan demikian, penafsiran terhadap hukum sabat juga tetap harus disesuaikan dengan konteks atau kenyataan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Tentu saja, selalu ada hal yang bisa disesuaikan dengan realitas masyarakat yang mungkin tidak sejalan dengan kewajiban hukum sabat ini.

---

<sup>50</sup> Herold Weiss, *The Sabbath In The Writing Of Josephus* (Saint Mary's College, Notre Dame, IN., 1998), 364.

<sup>51</sup> Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 228.

<sup>52</sup> Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 127.

Pemahaman ini menjadi penting untuk konteks kita sekarang ini. Sebagaimana dipahami bahwa Tradisi kekristenan merayakan hari minggu, berakar dari tradisi bangsa Israel yang merayakan sabat. Tentu Tradisi Kristen merefleksikan sabat ini dalam terang misteri paskah. Akan tetapi, aspek dasar dari hukum sabat ini masih tetap ada dalam refleksi kekristenan yakni aspek pembebasan dan kemanusiaan. Tradisi Kekristenan mempercayai aspek pembebasan dan kemanusiaan ini terpenuhi dalam misteri paskah, yakni sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, refleksi tentang hukum sabat tetap pada nilai mendasar yakni, pemuliaan akan Allah, serta aspek pembebasan manusia dari perbudakan.

## KESIMPULAN

Salah satu dampak terbesar dari pandemi covid-19 ini adalah peribadatan yang dilaksanakan di rumah. Ibadat hari minggu yang biasanya dilaksanakan secara bersama-sama di Gereja diubah bentuknya. Ibadat disiarkan secara *live-streaming* dan diikuti oleh umat dari rumah masing-masing. Dari segi hukum progresif ini, kita dapat merefleksikan bahwa hukum beribadat bersama di Gereja pada hari Minggu. Dengan demikian, pembatasan ibadat hari minggu di masa pandemi covid-19 ini, dapat dikatakan sebagai bagian dari hukum progresif terhadap hukum sabat atau hukum beribadat pada hari minggu. Nilai mendasar yang diperjuangkan adalah bahwa ke pembebasan dan kemanusiaan tetapi ada dalam pembatasan ibadat ini. Maka sejauh ini, pelaksanaan ibadat yang terbatas ini, merupakan langkah konkrit dari perjuangan kemanusiaan untuk mencegah semakin tersebar nya pandemi ini. Selain itu, tindakan memuliakan Allah tetap dapat dilakukan dari rumah dengan mengikuti ibadat yang ditayangkan secara *live streaming* atau bisa juga berdoa secara bersama-sama dalam keluarga. Maka kewajiban hukum untuk merayakan hari Minggu tetap disesuaikan dengan konteks kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Tentu saja ada harapan besar bahwa pandemi ini cepat berlalu dan masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasanya, termasuk aktivitas peribadatan yang dilaksanakan secara bersama-sama pada hari Minggu.

## DAFTAR PUSTAKA

- D.A, Carson. *The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day*. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1982.
- Den Hollander, W. "Jesus, Josephus, and the Fall of Jerusalem: On Doing History with Scripture." *HTS Teologiese Studies/ Theological Studies* 71 (2015): 1–9.
- Jordaan, P.J. "Ritual, Rage and Revenge in 2 Maccabees 6 and 7." *HTS Teologiese Studies/ Theological Studies* 68(1) (2012): Art. #1271, 5 pages.
- Kasim, Ifdhal. *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif: Urgensi Dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- M. D., Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Möller, F.P. "Three Perspectives on the Sabbath." *In die Skriflig* 53(1) a239 (2019).
- Mukidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 (2014): 267 – 286.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transcition: Toward Responsive Law*. London: Routledge, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.



- . *Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Sastroatmojo, Sudjiono. "Konfigurasi Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2005): 185 – 201.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Weiss, Herold. *The Sabbath In The Writing Of Josephus*. Saint Mary's College, Notre Dame, IN., 1998.
- Yang, Yong-Eui. *Jesus and the Sabbath in Matthew's Gospel*. Published by Sheffield Academic Press Ltd., 1997.